

BAB II LANDASAN TEORI

A. Manajemen Sistem

1. Pengertian Manajemen Sistem

Berdasarkan etiologinya, manajemen yang berasal dari kata bahasa Inggris *to manager*, yang sinonimnya adalah *hand* atau mengatur, mengendalikan atau memeriksa, membimbing atau memimpin. Jadi bisa berarti mengatur, mengendalikan, memimpin atau membimbing.¹ Pada Dalam bahasa Arab, manajemen diartikan dengan *Idarah*. *Idara* berasal dari *Adartasy-Syai'a* atau kata *Adarta Bihi* bisa juga berasal dari kata *Ad-Dauran*. Oleh karena itu, dalam Kamus Arab Inggris Modern Elias kata manajemen bersesuaian dengan kata Arab *tadbir*, *idarah*, *siyasah* dan *qiyadah*. Dalam Alquran hanya ditemui *tadbir*. *Tadbir* berarti pengaturan, pengorganisasian, pengelolaan, perencanaan, dan persiapan.²

Sedangkan secara terminologi, pengertian manajemen diungkapkan oleh beberapa ahli diantaranya berdasarkan George R. Terry, 2008 menyatakan manajemen di bukunya *Principles Of Management* adalah sebuah prosedur yang memanfaatkan ilmu dan seni dengan beberapa tahapan diantaranya perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan untuk menggapai target yang telah ditentukan sebelumnya.³ Berdasarkan James A.F. Stonner bahwa manajemen adalah metode perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan upaya-upaya peserta organisasi serta penggunaan sumber daya lain yang terdapat di suatu organisasi untuk mencapai target yang telah ditentukan.⁴

¹ Dian Filzah Aytis, "Strategi Manajemen Produksi Program Acara Khazanah Dalam Mempertahankan Eksistensi Program Di Trans 7," *Jurnal Online Mahasiswa Fisip Unri* 4, no. 2 (2017): 1—10.

² Muhammad, manajemen Dana Bank (Yogyaka_Ita: Ekomsia, 2004).

³ Yursita Sahae Sadadang, Florence Lengkong, and Deisy Tampongangoy, "Manajemen Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Di Kelurahan Tumumpa Dua Kota Manado," *Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 91 (2020): 17—22.

⁴ Ishak Wanto Talibo, "Fungsi Manajemen Dalam Perencanaan Pembelajaran," *Jurnal Ilmiah Iqra* ' 7, no. 1 (2013): 7.

Dari pengertian manajemen dari berbagai ahli di atas, berikut merupakan pengertian manajemen secara lebih rinci:

- a. Sebagai sebuah sistem, manajemen merupakan sebuah rangka kerja yang tersusun atas beberapa bagian yang secara keseluruhan berhubungan serta terstruktur dalam rangka mencapai tujuan.
- b. Sebagai proses, manajemen merupakan kumpulan atas berbagai tindakan dengan memanfaatkan sumber daya secara maksimal dalam mencapai suatu tujuan.
- c. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, manajemen merupakan sebuah ilmu interdisipliner yang memakai dukungan ilmu sosial, filsafat, psikologi, antropologi dan lain-lain.
- d. Sebagai sebuah profesi, manajemen merupakan bagian pekerjaan atau kemahiran tertentu yang bisa dicocokkan dengan bidang kedokteran, hukum dan sebagainya.
- e. Sebagai sebuah fungsi, manajemen merupakan metode fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.⁵

Sistem berasal dari kata latin *systema* dan *sustema* dari bahasa Yunani yang berarti keseluruhan yang terdiri dari bagian atau komponen yang terhubung bersama untuk bekerja dengan perkembangan data, materi, atau energi.

Menurut Bridwan, sistem adalah suatu keseluruhan dan keterkaitan dari subsistem dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu.⁶ Sedangkan Edhy Sutanta mengungkapkan defisini sistem secara umum yaitu bermacam-macam hal atau latihan atau komponen atau subsistem yang bekerja sama atau terhubung dalam beberapa cara untuk

⁵ Agus Suyanto, "Manajemen Lembaga Pendidikan Sebagai Suatu Sistem Sosial," *IJTIM41YAH: Jurnal Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FITK C7NSU Medan* 1, no. 1 (2017): 1—20.

⁶ M A Suawah, "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Dalam Meningkatkan

Pengendalian Internal Pada Rumah Sakit GMIM Siloam Sonder," *Jurnal Riset Ekonomi ManajemenL Bisnis danAkuntansi* 9, no. 3 (2021) 1463—1471 _

membentuk unit soliter untuk melakukan kemampuan untuk mencapai tujuan.⁷

Dalam membuat dan menumbuhkan sebuah sistem yang baik, perlu memperhatikan karakteristik atau poin-poin tertentu dari pembentuk sistem tersebut. Menurut Hanif al fatta unsur dari sistem yaitu:

- a. **Komponen Sistem (*Component*)**
 Kerangka kerja terdiri dari beberapa bagian yang bekerja sama untuk membentuk satu kesatuan. Bagian kerangka adalah subsistem atau bagian dari kerangka.
- b. **Batasan Sistem (*Boundary*)**
 Batas kerangka adalah wilayah yang membatasi satu kerangka dengan kerangka kerja lainnya.
- c. **Lingkungan Luar Sistem (*Environment*)**
 Lingkungan luar suatu kerangka kerja adalah sesuatu yang berasal dari luar batas kerangka kerja yang mempengaruhi aktivitas kerangka kerja.
- d. **Penghubung Sistem (*Interface*)**
 Penghubung sistem adalah sarana antara sistem dan subsistem lainnya.
- e. **Masukan Sistem (*Input*)**
 Masukan merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem.
- f. **Keluaran Sistem (*Output*)**
 Keluaran merupakan hasil energi yang diperoleh dan dibedakan menjadi keluaran yang bermanfaat dan sisa pembuangan.
- g. **Pengolah Sistem (*Process*)**
 Sebuah sistem dapat memiliki bagian pengelola yang akan mengubah input menjadi hasil.
- h. **Sasaran Sistem (*Objective*)**
 Suatu kerangka harus memiliki tujuan (goal) atau sasaran (objective). Tujuan kerangka kerja benar-benar menentukan informasi yang dibutuhkan oleh kerangka

⁷ 1 (2019): 69–80. Muslim Hasbiyalloh and Deni Ahmad Jakaria, "Aplikasi Penjualan Barang Perlengkapan Hand Phone Di Zildan Cell Singaparna Kabupaten Tasikmalaya," JUM4NTAKA: Jurnal Elektronik STMK DCI 1, no. 1 (2018): 61-70.

kerja dan hasil yang akan dihasilkan kerangka kerja tersebut.⁸

2. Fungsi Manajemen Sistem

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien itulah, manajemen harus difungsikan sepenuhnya pada setiap organisasi, baik organisasi industri, perbankan, maupun perikanan. Adapun fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah keseluruhan tahapan pemikiran yang matang dan segala sesuatu yang akan dilakukan di masa depan untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Perencanaan juga merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang telah ditentukan dalam jangka waktu dan ruang. sehingga perencanaan dapat dijelaskan dengan menggunakan proses berpikir, baik secara garis besar maupun singkat dan rinci kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kepastian yang paling baik dan ekonomis.⁹

Manajemen menempatkan perencanaan sebagai fungsi manajerial organik yang utama karena perencanaan merupakan langkah konkrit utama yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Semakin matang dan rinci suatu rencana, maka kegiatan pengelolaan akan semakin mudah dilakukan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Setelah menyusun rencana, selanjutnya diperlukan pengorganisasian, pengelompokan tanggung jawab, penyusunan pekerjaan, pekerjaan untuk setiap anggota yang memiliki tanggung jawab. Menurut pendapat Ahmad Ibrahim, pengorganisasian merupakan tahapan penetapan struktur peran, lewat

⁸ Diah Yulianti Nuraisyah, "Computerized System For Filing Incoming And Outing Mail At The General Center Of The Pemli Juana River Region," *Journal of Engineering Electrical and Informatics* 1, no. 1 (2021)_ 36-52.

⁹ Ilham, "Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Bimbingan Dan Konseling Agama IslanvAlhadharah." *Jurnal I/muDahvah* 13, no. 116 (2014): 37—50.

penentuan kegiatan-kegiatan yang di perlukan untuk menggapai tujuan organisasi.¹⁰

Pernyataan tersebut sependapat dengan Endah Mujiasih¹¹ yang menyebutkan bahwa, pengorganisasian merupakan membentuk hubungan tingkah laku yang efektif antar sesama individu, sehingga mereka bisa bekerjasmasecara tepat dan mencapai tersendiri pada pekerjaannya pada lingkup pengaruh lingkungan guna mencapai tujuandan sasaran. Manajer yang melakukan pengorganisasian dengan efektif akan mendapatkan hasil:

- 1) Menjelaskan siapa yang akan melakukan apa
- 2) Menjelaskan siapa yang memimpin siapa
- 3) Menjelaskan saluran-saluran komunikasi
- 4) Memusatkan sumber-sumber data terhadap sasaran-sasaran.¹²

c. Pergerakan (*Actuating*)

Pergerakan adalah pelaksanaan persiapan dan pengaturan yang substansial. Pergerakan menurut Sri Wiranti Setiyanti¹³ adalah suatu pekerjaan untuk menggerakkan sekelompok orang agar dapat menyelesaikan kewajibannya dengan energik/antusias dan kemampuan yang baik. Pergerakan pelaksanaan adalah upaya agar semua orang yang berada dikelompok ingin menyelesaikan pencapaian tujuan dengan kesadaran mereka sendiri dan tetap mengarah pada petunjuk yang telah direncanakan dan Upaya pengorganisasiannya.¹⁴

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah cara paling umum untuk memperhatikan pelaksanaan semua latihan untuk

¹⁰ Talibo, "Fungsi Manajemen Dalam Perencanaan Pembelajaran".

¹¹ Mujiasih, E. (2015). Hubungan antara persepsi dukungan organisasi (perceived organizational support) dengan keterikatan karyawan (employee engagement). *Jurnal psikologi undip*, 14(1), 40-51.

¹² Ilham, "Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Bimbingan Dan Konseling Agama Islam"

¹³ Setiyanti, S. W. (2012). Membangun kerja sama tim (kelompok). *Jurnal STIE Semarang*, 4, 132297.

¹⁴ Suyanto, "Manajemen Lembaga Pendidikan Sebagai Suatu Sistem Sosial_"

memastikan bahwa semua pekerjaan telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan juga dimaksudkan untuk menilai apakah hasil pelaksanaan sesuai dengan tujuan (*goals*) dan rencana (*plans*) atau tidak. Selain itu, jika ada penyimpangan, penting untuk segera memperbaikinya.¹⁵

Berikutnya, Siagian berpendapat bahwa sasaran pengawasan adalah untuk menjamin hal-hal berikut:¹⁶

- 1) Prosedur dan rencana yang ditetapkan sudah dilaksanakan dengan tepat.
- 2) Anggaran dipergunakan secara efisien dan efektif.
- 3) Peserta kelompok/organisasi benar-benar berorientasi pada kemajuan organisasi dan tidak kepada urusan individual.
- 4) Penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana kerja telah sesuai.
- 5) Standar mutu hasil pekerjaan terlaksana dengan maksimal.
- 6) Sistem kerja dipatuhi oleh semua pihak.

3. Prinsip-prinsip Pengelolaan Sistem

Prinsip dalam manajemen bersifat lunak, yang artinya butuh pertimbangan yang cocok dengan keadaan serta kondisi yang berubah. prinsip-prinsip umum manajemen terdiri dari:¹⁷

- a. Pembagian kerja (*division of work*)
- b. Wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*)
- c. Disiplin (*discipline*)
- d. Kesatuan perintah (*unity of command*)
- e. Kesatuan pengarahan (*unity of direction*)
- f. Mengutamakan kepentingan organisasi

¹⁵ Moch Bachrurrosyady Amrulloh, "Manajemen Modem Sebagai Basis Pengembangan Kelembagaan Islam Ideal," JALIE: Journal of Applied Linguistics and Islamic Education 03, no. 1 (2019): 1—16.

¹⁶ Baslini, "Peran , Tugas Dan Tanggung Jawab Manajemen Pendidikan," Journal of Innovation m Teaching and Instructional Media 2, no. 2 (2022): 109—115 _

¹⁷ Popon Srisusilawati et al., "Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUV2002 Tentang Pelelangan Barang Di Pegadaian Syariah," el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam 9, no. 2 (2021): 127—134.

- g. Penggajian pegawai
- h. Pemusatan (*centralization*)
- i. Hierarki (tingkatan)
- j. Ketertiban (*order*)
- k. Keadilan dan kejujuran
- l. Stabilitas kondisi karyawan
- m. Prakarsa (*inisiative*)
- n. Semangat kesatuan.

Sedangkan Douglas merumuskan prinsip-prinsip manajemen sebagai berikut:¹⁸

- a. Mengutamakan kepentingan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja.
- b. Menyelaraskan kekuasaan dan tanggung jawab.
- c. Membagikan tanggungjawab pada anggota sekolah hendaknya serasi dengan sifat-sifat dan kemampuannya.
- d. Memahami secara baik faktor-faktor psikologis manusia.
- e. Relatifitas nilai-nilai.

B. Konsep Lelang dalam Islam

1. Definisi Lelang

Istilah lelang berasal dari bahasa Belanda *vendu*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan lelang. Istilah lainnya adalah terjemahan dari bahasa Belanda *openbare verkooping*, **openbare hijabing**, atau *openbare verkoping*. yang berarti “pelelangan” atau “penjualan dimuka umum”.¹⁹ Berdasarkan KBBI dalam Sitanggang (2019) Yang dimaksud dengan “lelang” adalah sebagai berikut: “Lelang adalah suatu penjualan di hadapan orang banyak (dengan penawaran yang berlebihan) yang dipandu oleh seorang juru lelang. Sedangkan lelang adalah menjual dengan cara lelang.”²⁰ Dari penjelasan di atas, bisa

¹⁸ Mery Sulianty H. Sitanggang and Ylardaus Purba, "Tinjauan Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Pelelangan Pada PT_ Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Padang Bulan," Jurnal Ihniah Skylandsea 3, no.

¹⁹ Khofiyah Nida et al., "Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang," Al'Adl Jurnal Hukum 12, no. 2(2020): 22

²⁰ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah. Jilid 12. Alih Bahsa H. Kamaluddin, (Bandung: PT. AlMa'arif, 1996), h. 14

diartikan bahwa lelang adalah cara jual beli barang atau benda yang dilakukan di depan umum dengan cara tawar menawar di depan juru lelang.

Dalam bahasa Arab istilah lelang sering disebut *Muzayadah* berasal dari kata *zada-yazidu-ziyadah*, berarti bertambah, sehingga lafadz *muzayadah* memiliki arti saling menambahkan (orang-orang saling menambahkan nilai harga penawaran suatu barang). Kamus al-Mu'jam al-Wasith mengartikan muzayadah “persaingan dalammenambahi harga sebuah benda yang ditawarkan untuk dijual”. Selain itu, kitab al-Qawanin al-Fiqhiyah mengartikan muzayadah secara istilah: “Mengajak orang membeli suatu barang, yang mana di dalam (praktiknya) para calon pembeli (penawar) saling menambahi nilai harga tawar hingga berakhir pada penawar (penambah nilai harga tawar) tertinggi.”²¹

Lelang dalam Islam adalah apabila masa berlaku (jatuh tempo) telah habis, maka orang yang menggadaikan barang tersebut wajib membayar hutangnya, jika ia tidak membayar hutangnya, jika ia tidak membayar hutangnya dan tidak mengizinkannya. Itu. Bila barang itu hendak dijual untuk melunasi suatu utang, maka hakim dapat memaksanya untuk membayar atau menjual barang yang dijadikan jaminan utang itu. tersebut.²²

Model lelang dalam sistem jual beli Islam juga dikenal, asalkan yang dilakukan dengan memberikan harga dan penawaran bukanlah upaya curang untuk membuat harga suatu barang menjadi tinggi sehingga tidak diinginkan oleh penawar. Artinya transaksi syariah yang dilakukan sebenarnya adalah transaksi. Di sinilah gharar atau penipuan dihindari.²³

Harga tertinggi bagi peserta lelang adalah harga lelang, setelah ditentukan oleh petugas lelang maka barang tersebut menjadi hak milik. Peserta lelang. Apabila hasil lelang tidak menutupi utang nasabah, maka nasabah tetap

²¹ Asep Saepudin, dkk, Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis,(Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2013), h. 256

²² Andrian Sutendi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 211

²³ Asep Saepudin, dkk, Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis,(Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2013), h. 256

wajib membayar. Demikian pula apabila hasil lelang bernilai lebih dari utang nasabah, maka pegadaian akan mengembalikan kelebihannya.²⁴

Dari berbagai penjelasan di atas dapat dipahami bahwa lelang adalah penjualan barang di muka umum yang barangnya digunakan untuk pembayaran dengan memberikan harga dan menawarkan barang yang menghindari unsur penipuan.

2. Rukun dan Syarat Lelang

Dalam pelaksanaan lelang, rukun & syarat-syarat yang harus diperhatikan mengacu pada pedoman & standar umum sebagai panduan utama antara lain sebagai berikut:

- a. Jual beli dilakukan oleh pihak yang paham hukum atas dasar saling sukarela (*'an taradhin*).
- b. Benda atau barang lelang harus halal & bermanfaat.
- c. Kepemilikan/kuasa penuh pada benda yang dijual
- d. Benda/barang yang dilelang memiliki kejelasan & transparansi dan tidak manipulasi
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual,
- f. Adanya harga yang jelas & pasti sesuai kesepakatan tanpa menimbulkan perselisihan.
- g. Jujur dan tidak dengan curang atau suap untuk memenangkan tawaran.²⁵

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk melakukan pelelangan yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya bukti diri pemohon lelang
Bukti ini dibutuhkan untuk melihat bahwa pemohon lelang adalah orang yang sungguh memiliki hak untuk melaksanakan lelang atas benda/barang yang akan dilelang.
- b. Adanya bukti pemilikan atas barang yang akan dilelang

Bukti kepemilikan dibutuhkan untuk mengetahui bahwa benda/barang yang di lelang merupakan benda milik si pemohon lelang.

²⁴ Asep Saepudin, dkk, Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis,(Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2013), h. 256

³⁴ Nide et al., "Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang."

c. Keadaan fisik dari benda/barang

Kondisi barang dagangan harus diketahui kebenaran produk yang akan dijual, untuk barang dagangan yang bergerak, harus ditunjukkan benda/barang mana yang akan di jual. Untuk properti atau barang yang tidak bergerak seperti tanah/kendaraan harus ditunjukkan sertifikatnya.²⁶

Rukun lelang yang disepakati para ulama adalah:

- 1) Aqid (orang yang melakukan pelelangan), adalah pihak yang melelang dan membeli barang tersebut..
- 2) Ma'qud ala'ih (uang dan barang yang akan ditanggungkan dilelang)
- 3) Sighat (akad pelelangan)

Syarat-syarat lelang yang harus dipenuhi dalam suatu lelang adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang melelang dan barang yang dilelang serta Sighat (akad).

a. Syarat Akid (pihak yang melelang dan pembeli)

Juru lelang dan pembeli harus cakap melakukan perbuatan hukum pertukaran barang. Jika dia sehat dan mumayiz (sampai umur 7 tahun) maka serahkan dia kepada walinya karena alasan bodoh atau mubazir seperti mumayiz. Namun perbuatan hukum sebelum baliq (15 tahun) memerlukan persetujuan wali. Bagi yang bertindak sebagai wali, maka wali harus menyetujui jika wali atau wali tidak mengizinkan pembatalan perjanjian.

Syarat terbagi dua bagian,²⁷ yaitu :

- 1) Syarat-syarat umum, yaitu syarat-syarat yang harus ada dalam setiap akad
- 2) Khusus, yaitu suatu syarat yang harus ada pada beberapa bagian akad, dan tidak pada bagian lain, syarat khusus dalam pelelangan harus diperhatikan pada saat mengirimkan penawaran dalam pelelangan dengan harga tertinggi agar tidak

³⁵ Jannus Tambunan, "Jual Beli Lelang Berbasis Kearifan Lokal (Studi Desa Luat Lombang, Kecamatan Sipirok)," *Jurnal Islamic Circle* 1, no. 1 (2020): 150-165

³⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 65

memuat riba Perlu diketahui, jika ada yang ingin mengadakan lelang, jika lelang tersebut sudah diberi izin oleh petugas lelang, masih ada orang yang menawar, sehingga juru lelang tidak bisa menjadi pemenang lelang.

- b. Ma'qud alaih (barang atau uang yang akan dilelang)
 - Agar suatu lelang dapat sah, barang lelang harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:
 - 1) Merupakan suatu barang atau benda yang bernilai menurut ketentuan hukum syara'
 - 2) Hal itu diwujudkan pada saat perjanjian
 - 3) Mungkin diserahkan langsung ke pembeli
- c. Sighat
 - Harus berupa barang atau benda nyata.
 - 1) Bukti hak dan kewajiban utang atas barang yang akan dilelang
 - 2) Barang-barang yang terlilit hutang dapat dilelang apabila telah tiba waktunya pelunasan hutang tersebut.

Syarat dan ketentuan di atas menjadi acuan untuk melakukan transaksi sesuai hukum Islam. Dalam keadaan demikian, pelelangan dapat dilakukan tanpa merugikan pihak lain. Jika syarat di atas tidak terpenuhi, maka proses lelang tidak sah.

3. Sistem Lelang

Ada dua sistem lelang yang digunakan dalam penjualan, yaitu sistem lelang dengan penawaran lisan dan sistem lelang dengan penawaran tertulis.

- a. Sistem lelang dengan penawaran lisan
 - Sistem penjualan ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem dengan harga penawaran berlapis yang meningkat, di mana kepala juru menentukan biaya penawaran dengan keras dan jelas di depan pembeli yang akan datang dan penawaran ini dibuka dengan biaya rendah terlebih kemudian semakin meningkat hingga akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi.
 - Selanjutnya, system kedua adalah sistem dengan harga penawaran berlapis menurun, dimana dalam sistem ini kepala juru menentukan harga penawaran awal dengan biaya harga yang lebih besar

dari barang yang dijual. Jika tidak ada yang tertarik dengan penawaran tertinggi ini, harga barang akan diturunkan sampai seseorang tertarik / membeli barang tersebut dan disepakati penjual melalui juru lelang.

b. Sistem lelang dengan penawaran tertulis

Pada sistem ini biasanya dilakukan oleh organisasi dengan memberikan surat penawaran kepada calon pembeli. Dalam surat tersebut para pembeli mencatat data diri mereka dan mencatat jumlah barang yang akan mereka beli dan berapa harga yang ditetapkan untuk produk tersebut. Setelahnya, surat yang telah diisi dikolektifkan kembali ke tempat yang sudah disediakan juru lelang. Jika terdapat kesamaan antara penawaran harga dengan harga yang ditetapkan, maka akan dirundingkan pembeli yang sah dipimpin oleh juru lelang.²⁸

4. Penetapan Harga Lelang

a. Bauran Pemasaran (*Marketing Mix*)

Philip Kotler (2016) menyebutkan bahwa komponen penyusun bauran pemasaran dikenal dengan istilah 4P yakni *Price*, *Product*, *Place* dan *Promotion*. Berikut penjelasan dari masing-masing komponen pembauran pemasaran antara lain:

1) *Price* (Harga)

Harga merupakan keseluruhan nilai yang ditukarkan konsumen untuk memperoleh keuntungan dari sebuah produk atau jasa yang ditawarkan dimana harga adalah satuan moneter yang ditukarkan dengan hak kepemilikan atas barang atau jasa.

2) *Product* (Produk/Barang)

Produk adalah sesuatu baik dalam bentuk yang dapat diraba maupun tidak yang ditawarkan ke pasar yang diproduksi suatu perusahaan dan dapat memuaskan keinginan serta kebutuhan konsumen. Adapun beberapa unsur yang harus termuat dalam pembuatan suatu produk adalah *product quality* (kemampuan produk un-

³⁷ Arif Putra Sanjaya and Indra Hidayatullah, "Analisis Mekanisme Penentuan Harga Lelang Terhadap Barang Jaminan Pembiayaan Bermasalah," *Muhasabatun: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 1, no2 (2020): 13-29

mempertahankan fungsinya), product features (alat persaingan dari perusahaan) dan product style (ciri khas dari perusahaan yang melekat pada suatu produk untuk memberikan keunggulan dalam persaingan).

3) *Place* (Tempat)

Saluran distribusi merupakan serangkaian kegiatan dari lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari penjual ke konsumen terakhir.

4) *Promotion* (Promosi)

Promosi merupakan suatu kegiatan persuasif yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk membujuk atau mempengaruhi konsumen agar menggunakan atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut.²⁹

Prof. DR. H. Buchari menyebutkan bahwa dalam teori ekonomi, adanya definisi dari harga, *value* dan *utility* merupakan beberapa konsep yang saling berhubungan. Berikut penjelasan masing-masing konsep, diantaranya:

- 1) Harga (*price*) merupakan keseluruhan nilai yang ditukarkan konsumen untuk memperoleh keuntungan dari sebuah produk atau jasa yang ditawarkan yang akhirnya menghasilkan pendapatan (*income*).
- 2) Kebermanfaatan (*utility*) merupakan atribut yang dapat memenuhi nilai kebutuhan, keinginan dan kepuasan pelanggan dimana dari segi kuantitatif barang atau produk tersebut memiliki kekuatan untuk menarik barang lain dalam pertukaran. Dalam hal ini tolok ukur pertukaran adalah dengan uang, bukan dalam sistem barter.
- 3) *Value* merupakan suatu aspek penilaian barang yang ditinjau dari segi kualitas barang untuk ditukarkan dengan barang yang lain.³⁰

²⁹ Purbohastuti, A. W. (2021). Efektivitas Bauran Pemasaran Pada Keputusan Pembelian Konsumen Indomaret. *Jurnal sains manajemen*, 7(1), 1-17.

³⁰ Ishak, K. (2017). Penetapan Harga Ditinjau Dalam Persepektif Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 6(1), 35-49.

Menurut Rachmat Syafei, menyebutkan bahwa dalam Islam harga merupakan suatu kesepakatan dalam transaksi jual/beli barang atau jasa dimana kesepakatan tersebut disetujui baik penjual maupun pembeli dimana penentuan ta'sir haruslah adil dimana tidak ada keterpaksaan darisalah satu pihak.

Segala bentuk penawaran pasar tidak dilarang oleh Islam sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap konsumen dan harganya ditentukan sesuai permintaan pasar dan penawaran pasar sehingga membentuk titik keseimbangan yang menghasilkan kesepakatan. Konsep Islamnya adalah pertemuan permintaan dan penawaran pasar hendaknya dilakukan secara sukarela dimana tidak ada unsur paksaan dari salah satu pihak dalam bertransaksi. Hal ini sesuai dengan Q.S An-Nisa ayat 29 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kita saling melahap harta kekayaan dengan cara yang salah, kecuali dengan cara berdagang yang dilakukan bersama-sama. Dan janganlah kamu bunuh diri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”³¹

b. Indikator Harga secara Syariah Compliance

Sejumlah pendapat ulama menyatakan bahwa untuk mencapai harga yang adil harus ada *si'r al mithl, staman al mithl, dan qimah al adl*. Istilah *qimah al adl* (harga wajar) pernah digunakan Rosulullah SAW dalam dalilnya mengenai ganti rugi pembebasan budak dimana budak akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap mendapat ganti rugi dengan harga yang wajar. Penetapan harga dalam Islam (Tas'ir) juga mempunyai daya tarik bagi para ilmuwan Islam mengenai kondisi perekonomian pada masanya, antara lain:

1) Penetapan harga Ibnu Khaldun

Bagi Ibnu Khaldun, harga merupakan hasil hukum penawaran dan permintaan. Satu-satunya pengecualian terhadap undang-undang ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua item lainnya dapat mengalami

³¹ Ishak, K. (2017). Penetapan Harga Ditinjau Dalam Persepektif Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 6(1), 35-49.

fluktuasi harga tergantung pada pasar. Kalau barangnya langka dan banyak yang berminat, maka harganya akan mahal. Kalau barangnya banyak, harganya akan lebih murah.

2) Penetapan harga Abu Yusuf

Abu Yusuf tercatat sebagai ulama pertama yang menyinggung mekanisme pasar dengan memperhatikan naik turunnya produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Ia juga orang pertama yang mendemonstrasikan teori penawaran dan permintaan serta pengaruhnya terhadap harga. Harga menurut Abu Yusuf mengatakan bahwa harga tidak tergantung pada pasokan, tetapi juga tergantung pada kekuatan permintaan.

3) Penetapan harga Al-Ghazali

Al-Ghazali menjelaskan pemikiran sosial ekonomi berdasarkan konsep “fungsi kesejahteraan sosial Islam” dimana kesejahteraan kolektif merupakan konsep yang mencakup seluruh aktivitas manusia dan berkaitan dengan hubungan antara individu dan masyarakat. Demikian pula pendapat Al Ghazali tentang pasar merupakan suatu tatanan alam, yaitu harga-harga di pasar akan terbentuk secara alamiah menurut faktor-faktor yang menyebabkan harga tersebut, dan pendapat Al Ghazali lebih cocok untuk pasar persaingan sempurna. Meski pandangan Al-Ghazali terkesan lebih modern, namun ia tetap menganut konsep yang disebut at-tsaman al ‘adil (harga wajar) di kalangan ulama atau harga keseimbangan di kalangan ulama kontemporer Eropa.

4) Penetapan harga Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah menjelaskan mekanisme pertukaran, perekonomian pasar bebas, dan bagaimana tren harga disebabkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Jika permintaan terhadap suatu barang meningkat sedangkan penawarannya menurun, maka harga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya suatu barang dapat disebabkan oleh tindakan yang adil, atau dapat pula disebabkan oleh

tindakan yang tidak adil. Jadi, kata Ibnu Taimiyah, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan ketidakadilan/penindasan.³²

c. Penetapan Harga Lelang

Menurut peraturan yang berlaku di pasar, juru lelang dapat menggunakan syarat-syarat tertentu seperti menggunakan batas harga terendah atau cadangan (reservation price) yang disebut Limit Price. Lelang (HLL) yaitu harga minimum suatu barang lelang yang ditetapkan oleh penjual/pemilik barang yang akan dilelang, dapat berupa Nilai Pasar Lelang (NPL) atau Nilai Lelang Minimum (NML), yang juga merupakan cara untuk mendapatkan nilai harga pasar berdasarkan data persamaan, dengan data lain yang dijual di lokasi terdekat untuk dianalisis dalam setidaknya tiga perbandingan.

Penetapan harga lelang bertujuan untuk mencegah permainan lelang, dimana sekelompok pembeli dalam suatu lelang bekerja sama untuk menawarkan harga yang lebih rendah, dan jika lelang berhasil maka akibatnya bisa fatal. Batasan harga minimum juga diberlakukan untuk mencegah terjadinya penipuan antara juru lelang dan pembeli yang dapat merugikan pemilik barang. Klasifikasi harga yang dijadikan acuan dalam menentukan Harga Penawaran Lelang (HPL) adalah Bank Sumut Syariah Cabang Medan yang melakukan survei Harga Pasar Sentral (HPP), Harga Pasar Regional (HPD), dan Harga Pasar Lokal. (HPS) yang berguna untuk memahami harga tanah atau rumah di pasaran.. Kemudian melakukan memperkirakan kembali dan kemudian dalam menentukan harga lelang juga menggunakan penetapan harga dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dengan mempertimbangkan kualitas atau kondisi surat berharga yang dilelang.³³

³² Panjaitan, W. S., Arif, M., & Ilhamy, M. L. (2022). Analisis Syariah Compliance Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Dalam Mengurangi Risiko Pada Pembiayaan Ib Griya Di Bank Sumut Syariah Cabang Medan. *el-Amwal*, 5, 167-84.

³³ Panjaitan, W. S., Arif, M., & Ilhamy, M. L. (2022). Analisis Syariah Compliance Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Dalam Mengurangi

Adapun beberapa penentuan harga lelang menurut syariat Islam, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penentuan harga barang dilakukan secara terbuka di depan peserta lelang baik dari pemilik barang maupun orang yang diberikan wewenang
- 2) Penawaran harga dilakukan berulang kali hingga mencapai penawaran yang paling tinggi
- 3) Tidak menggunakan gratifikasi untuk memenangkan lelang
- 4) Keabsahan dan kepastian harga disepakati kedua pihak agar tidak menimbulkan pertikaian
- 5) Hukum dalam akad lelang adalah sah, terbebas dari berbagai khiyar.³⁴

5. Macam-macam Lelang

Pada dasarnya hanya ada dua jenis lelang, yaitu lelang turun dan lelang naik. Keduanya dijelaskan sebagai berikut:

a. Lelang Turun Lelang turun

Adalah suatu proses lelang yang mula-mula membuka lelang dengan harga tertinggi, kemudian turun lagi hingga akhirnya disajikan kepada calon pembeli dengan penawaran terendah yang disetujui oleh penjual melalui juru lelang. sebagai kewenangan penjual untuk melakukan pelelangan. kemudian biasanya ditandai dengan ketukan.

b. Lelang Naik

Penawaran dibuka pada harga terendah, kemudian dinaikkan hingga akhirnya diajukan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, seperti dalam lelang Belanda disebut ascending Auctions..³⁵

Risiko Pada Pembiayaan Ib Griya Di Bank Sumut Syariah Cabang Medan. *el-Amwal*, 5, 167-84.

³⁴ Fathudin, F., Wibowo, A., Mukaromah, H., & Mustahal, M. (2020). Sistem Operasional Lelang BPPKD Kabupaten Purworejo Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 4(2): 40-58

³⁵ Ayyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), 81-82.

C. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

1. Pengertian Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Berdasarkan Keputusan Bersama 3 Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor : 139 Tahun 1997; 902/Kpts/PL.420/9/97; 03/SKB/M/IX/1997 tertanggal 12 September 1997 yang mengatur dan mengesahkan tentang penyelenggaraan tempat pelelangan ikan menyebutkan bahwa Tempat Pelelangan Ikan merupakan tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan dimana proses penjualan ikan dilakukan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.³⁶

TPI dilihat dalam hal pengurusan dapat diartikan bahwa TPI adalah tempat menjual jasa, seperti tempat pelelangan, tempat perbaikan jaring, tempat perbaikan mesin dan lainnya. Selain itu, TPI adalah tempat perkumpulan antara nelayan dengan pedagang ikan untuk melakukan jual beli ikan. Harga yang diinginkan nelayan yaitu setinggi mungkin, namun pembeli menginginkan harga yang sereendah mungkin. Sehingga untuk mencapai titik tengah yang diinginkan maka diadakan penjualan lelang ikan agar pihak satu dengan yang lain merasa puas.³⁷

2. Fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Fungsi TPI adalah untuk membantu kegiatan pemancing yang ingin menjual ikan dengan cepat dan dengan harga yang layak serta untuk memenuhi kebutuhan pemancing. Selain itu, TPI juga dapat membantu para pemancing untuk mengetahui cara menabung untuk menghadapi pertaruhan ketika gaji atau pendapatan mereka dari memancing berkurang. Beberapa akibat yang sering

³⁶ Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. "Keputusan Bersama 3 Menteri Yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian Dan Menteri Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor : 139 Tahun 1997; 902/Kpts/PL.420/9/97; 03/SKB/M/IX/1997," 1997.

³⁷ Sadang, Yursita Sahae, Florence Lengkong, and Deisy Tampongangoy. "Manajemen Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Di Kelurahan Tumumpa Dua Kota Manado." *Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 91 (2020): 17–22.

terjadi membuat TPI mangkrak dan tidak mampu berjalan karena tidak ada ikan dari pemancing.³⁸

Fungsi utama TPI yaitu sebagai tempat pendukung bagi nelayan dalam melakukan kegiatan memancing. Mulai dari memancing, mengelola, dan menjual dan sebagai tempat melakukan pengawasan kapal ikan.³⁹ Selain fungsi pokok, TPI juga dapat berganti sebagai tempat yang dinilai menguntungkan bagi masyarakat diantaranya banyak yang menjadikan sebagai tempat warung, ruko dan tempat ekonomis lainnya. Fungsi TPI juga untuk mengalirkan dan menkoordinir sistem perdagangan ikan hasil pancingan nelayan pada pembeli dengan sistem lelang. Selain itu, fungsi TPI dapat dijelaskan dalam beberapa hal sebagai berikut:

- a. Mempermudah aktivitas pemasaran dengan sistem lelang
- b. Mempermudah pembinaan kualitas ikan hasil tangkapan nelayan
- c. Menperlancar pengumpulan data statistik.

Mengingat sistem perdagangan ikan ini menggunakan sistem lelang, diyakini dapat meningkatkan pendapatan para nelayan dan perusahaan perikanan dan pada akhirnya mendorong dan mendukung kemajuan kegiatan penangkapan ikan di laut..⁴⁰

3. Tujuan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Tujuan didirikannya Pelelangan Ikan ini adalah sebagai tempat bertemunya para pembeli & penjual ikan. Penjual yang dimaksud adalah seorang nelayan yang telah menangkap ikan. Tujuan dasar dari TPI adalah untuk menarik pembeli dalam jumlah besar, sehingga para pemancing dapat dengan cepat menjual hasil tangkapannya

³⁸ Pambudi, Nanda Rilo. "Fungsi Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhan Nusantara Prigi Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek." *AntroUnairdotNet (Journal Unair)* 6, no. 3 (2017): 428–436.

³⁹ Mulyadi, Vicky, Agus Basri Saptono, and Repi. "Perancangan Tempat Pelelangan Ikan Di Selat Baru Bengkalis." *Jurnal Arsitektur: Arsitektur Melayu dan Lingkungan* 5, no. 2 (2018): 71–80.

⁴⁰ Sinaga, Lidia, Zulkarnaini, and Hendrik. "Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dalam Mendukung Usaha Kegiatan Nelayan Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau." *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir* 1, no. 4 (2020): 57–63.

dengan harga yang wajar dan dapat menciptakan pasar yang baik melalui penjualan murni. Dengan adanya sistem pelelangan ikan di TPI diyakini akan banyak calon pembeli yang ingin menjual hasil tangkapannya dengan harga yang menguntungkan tanpa menimbulkan kerugian bagi pengepul. Pemerintah menciptakan pelelangan ikan ini untuk melindungi para nelayan agar bisa mendapatkan harga terbaik atas produk ikannya. Selain itu, tujuan dibangunnya TPI ini adalah:

- a. Untuk tempat aktivitas para nelayan melakukan kegiatan penangkapan ikan.
- b. Untuk tempat pengolahan hasil ikan & pemasaran bagi nelayan.
- c. Untuk tempat mengawasi kapal ikan

Jika melihat fungsi TPI saat ini, maksud dan tujuan TPI adalah dengan memberikan pelayanan tersebut diharapkan produktivitas kapal dan gaji para nelayan dapat meningkat.⁴¹

⁴¹ *Ibid.*